



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jalan Raya Bandara Juanda Surabaya No. 100, Sidoarjo. Kode Pos 61253.
Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687, email : bphlhk.jabalnusra@gmail.com

27 Maret 2023

For Immediate Release

Contact Person :

Najib Rahman, S.Hut.,M.Han
HP. 081295284460

**GAKKUM KLHK TUNTASKAN PENYIDIKAN KASUS PERDAGANGAN
BAGIAN-BAGIAN TUBUH MACAN TUTUL DI BEKASI**

Jakarta, 27 Maret 2023. Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) menuntaskan penyidikan kasus perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) ilegal berupa penjualan bagian-bagian tubuh Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) dengan tersangka MR (22 thn) warga Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan R (40 thn) warga Kelurahan Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.


Pengungkapan kasus peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi ini berawal dari adanya laporan masyarakat tentang penjualan bagian-bagian tubuh satwa Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) di akun media sosial Facebook. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim *Cyber Patrol* Ditjen Gakkum KLHK. Setelah berhasil melacak akun penjualan di Facebook tersebut, Tim Balai Gakkum Jabalnusra selanjutnya melakukan kegiatan Operasi Peredaran TSL yang Dilindungi Undang-Undang di Provinsi Jawa Barat, dan berhasil mengamankan MR (22 thn) yang akan melakukan transaksi penjualan bagian-bagian tubuh satwa Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 23.15 WIB di salah satu hotel di Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah melalui pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik, Tim operasi peredaran TSL Balai Gakkum Jabalnusra pada 21 Februari 2023, kembali berhasil mengamankan R (40 thn) yang diduga merupakan pemilik dari bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang berupa bagian-bagian tubuh Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) yaitu buntut, sepasang kaki depan, sepasang kaki belakang dan kepala beserta kulit badan di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat.

Kedua tersangka melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Taqiuddin menyatakan, "Ada tiga ancaman utama terhadap macan tutul ini yakni, penyusutan habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan serta perdagangan bagian-bagian tubuh, seperti kulit, tulang, taring dan kuku. Kami akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang merupakan jaringan perdagangan tumbuhan satwa liar dilindungi Undang-Undang tersebut. Kami terus memperkuat pemanfaatan teknologi seperti *Cyber Patrol*, dan *Intelligence Centre* untuk pengawasan perdagangan satwa dilindungi", tegas Taqiuddin.

###

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Barang bukti satwa liar dalam kondisi mati yang dilindungi Undang-Undang, diamankan oleh Tim Operasi.



Gambar 2. Barang bukti, Pelaku, Tim Operasi dan PPNS Balai Gakkum Jabalnusra.



Gambar 3. Proses Identifikasi oleh Ahli Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.



Gambar 4. Koordinasi di Kejari Kota Bekasi.